

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada dasarnya, manusia diciptakan oleh Tuhan dalam bentuk dan wujud sempurna.<sup>1</sup> Selain itu, adalah wajar bagi manusia untuk ingin tampil lebih cantik dan sempurna, khususnya bagi wanita. Kehidupan modern menuntut nilai-nilai keindahan dan kecantikan dalam penampilan selain kemajuan yang cepat. Para wanita rela menghabiskan uang untuk membeli kosmetik agar wajahnya terlihat cantik.<sup>2</sup>

Hasil dari perkembangan industri obat-obatan saat ini, produk kosmetik telah berkembang menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat seiring dengan perkembangan gaya hidup masyarakat. Berbagai jenis kosmetik dengan berbagai kegunaan dijual di pasar saat ini oleh berbagai merk juga. Para pelaku usaha berusaha keras untuk membuat berbagai macam produk kecantikan dengan berbagai manfaat untuk menarik lebih banyak pelanggan.

Kosmetik digunakan dengan tujuan utama untuk menjaga kebersihan diri, memberikan daya tarik melalui riasan, memberikan perasaan lebih percaya diri, dan memberikan ketenangan. Ada kemampuan untuk melindungi kulit dari

---

<sup>1</sup> Ragil Ira Mayasari, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Kosmetik Berbahaya", 2018

<sup>2</sup> Ayu Humaira, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pengguna Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) (Studi Penelitian Di Kota Idi Kabupaten Aceh Timur), 2021

paparan polusi udara dan sinar matahari ultraviolet, dan juga dapat membantu mencegah penuaan dini.<sup>3</sup>

Keinginan manusia, terutama wanita, untuk tampil sempurna setiap saat dimanfaatkan oleh sekelompok pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan membuat dan menjual kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan masyarakat. Sasaran utamanya adalah wanita yang ingin mendapatkan hasil yang cepat dan maksimal. Mereka akan mudah tertarik untuk membeli produk kosmetik dengan harga terjangkau karena mereka ingin melihat hasilnya dengan cepat.<sup>4</sup>

Pada era perdagangan bebas saat ini, banyak kosmetik dijual tanpa mengetahui apa yang ada di dalamnya. Banyak wanita tergoda untuk membeli karena iklan produk kosmetik atau iklan sosial media yang sedang populer saat ini. Namun, produk kosmetik yang dibeli belum tentu aman untuk kulit. Selain itu, wanita akan lebih tertarik dengan produk kosmetik yang murah tetapi memiliki hasil yang cepat, karena konsumen tidak perlu khawatir tentang bahaya yang terkandung dalam kosmetik tersebut dan dapat dibeli dengan mudah.

Hal ini disebabkan oleh lemahnya perundang-undangan dan kurangnya pengawasan dalam hal standarisasi kualitas produk. Karena tidak memiliki tanggal kadaluwarsa, dan label yang menunjukkan bahan baku kosmetik, kosmetik tersebut mudah dibeli dengan harga murah. Kosmetik tanpa izin edar mudah dibeli dan digunakan karena harganya murah dan mudah diakses. Ketika

---

<sup>3</sup> Retno Iswari dan Fatma Latifah, "Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik" (Jakarta: Gramedia, 2013), 7.

<sup>4</sup> Erinta sintha, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Problematika Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Dalam BPOM"

orang menggunakan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, mereka mungkin tidak tahu tentang bahayanya.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, pemerintah telah membentuk lembaga yang disebut BPOM, yang bertanggung jawab untuk mengawasi obat dan makanan. Kemudian lembaga ini bekerja sama dengan Menteri Kesehatan dan Menteri Kesejahteraan Sosial untuk mengawasi distribusi obat dan makanan di setiap provinsi di Indonesia.

BPOM berdasarkan Pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa:

“Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.”

Tugas BPOM sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 2 yaitu melakukan pengawasan yang terdiri atas obat, bahan obat-obatan, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik dan pangan” maka berdasarkan peraturan tersebut peredaran kosmetik berada dibawah kewenangan dan pengawasan BPOM.

Jelas mengenai perlindungan, hak keamanan, ketertiban, dan keselamatan dalam mengkonsumsi suatu barang. Oleh karena itu, setiap produk kosmetik yang dikirim dan digunakan oleh masyarakat harus memiliki label yang jelas dan aman untuk digunakan sesuai dengan standar BPOM.

---

<sup>5</sup> Enik Isnaini, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya”

Definisi terkait Kosmetik dapat ditemukan dalam Peraturan BPOM No.17 Tahun 2023 Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa:

“Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksud untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membrane mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik”

Selanjutnya, disebutkan Pada Pasal 2 bahwa Kosmetik yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib telah memiliki izin edar berupa notifikasi, notifikasi yang dimaksud adalah persetujuan yang diberikan oleh Kepala Badan terhadap pemberitahuan dari pelaku usaha untuk mengedarkan Kosmetika di wilayah Indonesia setelah pelaku usaha memenuhi persyaratan pengajuan permohonan izin edar Kosmetika. Dan satu nama Kosmetika hanya dapat dinotifikasi oleh 1 (satu) Pemohon. Yang artinya adalah bahwa semua jenis Kosmetik hanya dapat dijual setelah mendapatkan izin edar dan harus melalui proses produksi yang memenuhi standar dan persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah. Pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik tanpa mendapatkan izin edar dari BPOM akan diancam dengan sanksi pidana paling lama 15 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1,5 miliar.<sup>6</sup> Oleh karena itu, perusahaan yang bergerak dalam industri kosmetik harus memiliki izin edar kosmetik untuk memastikan bahwa

---

<sup>6</sup> <https://www.pom.go.id/siaran-pers/bpom-tindak-pabrik-kosmetika-ilegal-yang-diduga-mengandung-bahan-dilarang>

produk kosmetik yang diedarkan memenuhi persyaratan keamanan dan melindungi pelanggan dari penggunaan produk kosmetik yang berbahaya.

Dijelaskan pada Pasal 3 sebelum dilakukan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Industri Kosmetik yang melakukan kontrak produksi harus memiliki DIP untuk setiap Kosmetik yang dinotifikasi. DIP adalah Dokumen Informasi Produk. DIP memuat informasi mengenai keamanan, kemanfaatan, dan mutu yang wajib didokumentasikan oleh industri Kosmetik.

Dapat disimpulkan bahwa Kosmetik yang dijual dan didistribusikan oleh pelaku usaha kosmetik kepada pelanggan harus memiliki Izin Edar berupa notifikasi. Pemilik nomor notifikasi wajib bertanggung jawab terhadap Kosmetik yang dibuat, diimpor atau diedarkan. Apabila pemilik nomor notifikasi melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud. Maka pemilik nomor notifikasi dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan mengedarkan kosmetik untuk sementara dengan jangka waktu paling lama 1 (satu tahun) bahkan dapat ditariknya kosmetik tersebut dari peredaran.

Selain memiliki Izin Edar, Obat dan Makanan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia juga harus sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Yang artinya pelaku usaha dilarang menggunakan bahan-bahan berbahaya atau bahan-bahan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam pembuatan, pembuatan, dan distribusi produk kosmetika.

Menurut Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik. Dalam pembuatan Kosmetik, dibutuhkan adanya Penandaan Kosmetik. Penandaan adalah setiap informasi mengenai Kosmetika

yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Kosmetika, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan, serta yang dicetak langsung pada produk. Penandaan harus memenuhi kriteria seperti jelas, mudah dibaca, tidak mudah lepas atau terpisah dari kemasan, luntur dan rusak. Informasi pada penandaan paling sedikit berupa keterangan mengenai nama kosmetika, manfaat, cara penggunaan, komposisi, negara produsen, nama dan alamat lengkap pemilik nomor notifikasi, tanggal kedaluarsa, nomor notifikasi dan peringatan atau perhatian. Apabila pelaku usaha mengedarkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan teknis penandaan, maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif berupa perintah untuk penarikan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan teknis penandaan dari peredaran.

Disebutkan juga bahwa setiap adanya Peredaran Kosmetik wajib dilakukan pemeriksaan terhadap kosmetika secara rutin / khusus yang dilakukan untuk mengetahui pemenuhan standar atau persyaratan. Pemeriksaan khusus dilakukan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan dan untuk informasi adanya indikasi pelanggaran.

Pemeriksaan Industri Kosmetik yang dimaksud adalah pemeriksaan terhadap:

- a. Dokumen administrasi perizinan berusaha di bidang kosmetik
- b. Penerapan CPKB
- c. Pemenuhan persyaratan dokumen informasi produk
- d. Dokumen rekapitulasi pelaksanaan produksi Kosmetik

Namun selama pengawasan rutin yang dilakukan oleh BPOM terhadap kosmetika yang beredar di seluruh Indonesia, BPOM menemukan beberapa kosmetik yang mengandung bahan berbahaya sebagaimana yang telah kami kutip dari situs web “(<https://standar-otskk.pom.go.id>)“ Bahan bahaya tersebut adalah Penggunaan Merkuri, Hidrokinon, Asam Retinoat, Klindamisin, Pewarna Merah K10. Jadi, bahan berbahaya dalam kosmetik adalah bahan kimia obat yang dilarang digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan kosmetik karena dapat merusak organ tubuh manusia. Oleh karena itu, dilarang menggunakan bahan kimia obat yang mengandung bahan berbahaya dalam pembuatan kosmetik.

Di Indonesia, produk kosmetik sangat berkembang pada tahun 2023. Perkembangan pesat ini mencakup produk kosmetik rias dan perawatan. Pada periode tersebut ada 481.825 produk kosmetik yang mendapat persetujuan izin edar dari BPOM, jumlah ini lebih besar daripada makanan dan minuman yang berjumlah 321.168, obat berjumlah 21.109, obat tradisional berjumlah 30.562, dan suplemen makanan sejumlah 9.340.<sup>7</sup> Dengan demikian, jelas bahwa kosmetik sangat diminati oleh banyak orang. Tidak hanya wanita, tetapi juga kaum pria saat ini.

Kosmetik palsu biasanya mengandung bahan berbahaya yang ditemukan selama pengawasan rutin BPOM, menurut BPOM. Jika konsumen menggunakan produk yang mengandung merkuri secara teratur, mereka akan mengalami iritasi kulit yang berwarna kemerahan saat terpapar sinar matahari,

---

<sup>7</sup> BPOM, “Statistik Produk Yang Mendapat Persetujuan Izin Edar”, <https://cekbpom.pom.go.id>

merusak sel saraf, saluran pencernaan, ginjal, dan membahayakan kesehatan janin ibu hamil dengan menyebabkan kanker kulit.<sup>8</sup> Maka dari itu untuk mencegah terjadinya peredaran kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan dan merugikan kosnumen serta pelaku usaha lainnya, maka dari itu produk kosmetik yang dijual harus sesuai dengan aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik atau yang disingkat CPKB.

Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik atau yang disingkat CPKB adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan Kosmetik yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Sertifikasi CPKB diberikan oleh BPOM kepada pabrik Kosmetik. Sertifikasi CPKB adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa Industri Kosmetika telah menerapkan CPKB dalam pembuatan Kosmetika. Namun ada juga Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB, artinya dokumen sah yang merupakan bukti bahwa Industri Kosmetika secara bertahap atau tidak bertahap telah menerapkan CPKB. Penerapan CPKB merupakan sebuah investasi bagi produsen, yang akan memberikan benefit bagi pemilik sertifikatnya.

Dalam pembuatan kosmetik, pengawasan yang menyeluruh disertai pemantauan sangat penting untuk menjamin agar konsumen memperoleh produk yang memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan. Mutu produk tergantung dari bahan awal, proses produksi dan pengawasan mutu, bangunan, peralatan dan

---

<sup>8</sup> Kisworo (2020)

personalia yang menangani. Hal ini berkaitan dengan seluruh aspek produksi dan pemeriksaan mutu.

Menurut Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik, Industri Kosmetika dalam melakukan kegiatan pembuatan Kosmetika wajib menerapkan pedoman CPKB. Mengurus CPKB dan menerapkannya bukan sekedar menambah fasilitas atau menambahkan bangunan pabrik saja, produsen juga harus mengubah system kerja keseluruhan.

Penerapan Pedoman CPKB oleh pelaku usaha dalam memproduksi produk Kosmetik sangat penting guna menjamin mutu dan keamanan produk Kosmetik yang beredar di pasaran, sehingga pemenuhan hak konsumen atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam menggunakan produk Kosmetik juga dapat terpenuhi. Proses produksi kosmetik yang telah menerapkan CPKB dapat melindungi masyarakat dari dampak buruk atau kerugian yang dapat timbul akibat penggunaan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan standar mutu dan keamanan.

Produk kosmetik yang tidak menerapkan pedoman CPKB tidak hanya melanggar undang-undang, tetapi jika digunakan dalam jangka waktu yang lama, akan berdampak negatif pada kulit wajah. Pada awalnya, mungkin aman untuk digunakan, tetapi pada akhirnya akan berbahaya bagi kulit yang disebabkan oleh penemuan bahan kimia berbahaya. Merkuri dan hidroquinon adalah komponen kosmetik dan krim perawatan wajah ini. Jika digunakan terlalu lama, dapat menyebabkan kesemutan, terbakar, iritasi, atau bahkan mengubah

warna kulit menjadi hitam permanen. Industri Kosmetika yang tidak menerapkan pedoman CPKB dapat dikenai sanksi administratif oleh Kepala Badan berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan untuk jangka waktu paling lama satu tahun atau pencabutan Sertifikat CPKB.

Dalam memasarkan produk Kosmetik, para pelaku usaha biasanya menggunakan media Periklanan. BPOM mengatur Pengawasan Periklanan Kosmetika pada Peraturan BPOM Nomor 32 Tahun 2021. Iklan Kosmetika adalah suatu pesan komunikasi mengenai Kosmetika atau merek Kosmetika kepada khalayak sasarannya, dalam bentuk gambar, tulisan, suara, audio visual atau bentuk lain yang disampaikan melalui berbagai cara untuk pemasaran atau perdagangan Kosmetika. Iklan Kosmetika yang dipublikasikan wajib telah memperoleh izin edar berupa notifikasi. Informasi yang tercantum dalam iklan wajib memenuhi kriteria seperti objektif, yaitu memberikan informasi sesuai dengan kenyataan yang ada dan tidak boleh menyimpang dari sifat kemanfaatan, cara penggunaan, dan keamanan Kosmetika. Tidak menyesatkan, yaitu memberikan informasi yang jujur, akurat dan bertanggung jawab, serta tidak memanfaatkan kekhawatiran masyarakat dan tidak menyatakan seolah-oleh sebagai obat atau bertujuan untuk mencegah suatu penyakit. Pengawasan iklan dilakukan melalui kegiatan seperti monitoring terhadap publikasi Iklan yang ditayangkan pada Media Periklanan dan inspeksi pada sarana produksi atau distribusi.

Konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha dengan landasan pelanggaran hukum yang berada pada Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen, selain sanksi yang di dapat oleh pelaku usaha, konsumen juga dapat

menuntut untuk memperoleh ganti rugi baik materil maupun immateril setinggi-tingginya.

Perlindungan hukum konsumen diatur dengan “UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. Meliputi hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pengusaha, kegiatan yang dilarang oleh pengusaha, kewajiban pengusaha, serta pembinaan dan pengawasan negara. Perlindungan hukum yang diatur oleh konsumen Tujuan UU Perlindungan adalah untuk melindungi hak konsumen, termasuk konsumen yang membeli kosmetik impor dari toko online.

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur mengenai hak konsumen pada pasal 4 yang menyatakan bahwa:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.

- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya (Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).

Berdasarkan sembilan hak konsumen yang disebutkan di atas, jelas bahwa kenyamanan, keamanan, dan keselamatan pelanggan adalah masalah paling penting dan utama dalam perlindungan pelanggan. Sebaliknya, Pelaku usaha bertanggung jawab memenuhi kewajibannya dengan memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi jaminan barang dan jasa tersebut. Pelaku usaha adalah setiap orang/perorangan atau badan usaha baik yang bentuk badan hukum maupun bukan, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (pasal 1 poin 3 UU No 8 Tahun 1999). Di sisi lain, pelaku usaha harus mampu memegang teguh prinsipnya untuk menyertakan informasi yang faktual, akurat, dan terpercaya tentang status suatu produk serta penjelasan tentang cara penggunaan, pemeliharaan, dan perbaikannya.

Untuk memperkuat teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa penelitian sebelumnya sebagai acuan dan referensi. Menurut penelitian sebelumnya, penulis tidak menemukan kesamaan judul atau

kesamaan dengan penulis lain. Penelitian ini hanya digunakan sebagai referensi untuk mendukung teori yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai Kosmetik, seperti penelitian terdahulu yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Serbuk Emas Dalam Kosmetik” yang disusun oleh Fauziah Aulia, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam skripsi tersebut dijelaskan tentang bagaimana penggunaan emas untuk kosmetik dan analisis mengenai hukum penggunaan serbuk emas pada kosmetik serta pengawasan obat dan makanan saat sesudah dan sebelum berdirinya Badan Pengawas Obat dan Makanan di Indonesia. Perbedaan antara skripsi di atas dengan penelitian peneliti adalah skripsi di atas fokus pada pembahasan mengenai produk kosmetik yang mengandung emas serta bagaimana hukumnya jika dipergunakan pada wajah, sedangkan peneliti lebih fokus kepada syarat dan ketentuan suatu produk kosmetik bisa beredar di Indonesia sesuai dengan UUPK serta pertanggung jawaban apa yang harus dilakukan oleh pelaku usaha jika konsumen merasa dirugikan.

Penelitian terdahulu selanjutnya berjudul “Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Terhadap Kosmetik China Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya di Kota Yogyakarta” yang disusun oleh Rika Rizki Meilia Sari, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Skripsi tersebut membahas tentang berbagai macam produk kosmetik produk China yang memiliki harga terjangkau namun hasil kerja dari kosmetik tersebut tidak kalah dari kosmetik buatan negara-negara di Eropa, namun yang peredarannya khusus di seputar daerah Yogyakarta. Perbedaan antara skripsi di atas dengan penelitian peneliti

bahwa skripsi di atas fokus membahas bagaimana peredaran kosmetik China di kota Yogyakarta, sedangkan peneliti lebih fokus kepada syarat dan ketentuan suatu produk kosmetik bisa beredar di Indonesia sesuai dengan UUPK serta pertanggung jawaban apa yang harus dilakukan oleh pelaku usaha jika konsumen merasa dirugikan.

Diharapkan bahwa adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 akan mempengaruhi baik pelaku usaha maupun konsumen dengan memberikan perlindungan hukum untuk melindungi kepentingan konsumen. Dengan demikian, undang-undang ini akan memastikan bahwa konsumen di Indonesia memiliki perlindungan hukum.

Sebagai penyelenggara, pemerintah memainkan peran penting dalam melindungi konsumen. Itu berfungsi sebagai penengah antara kepentingan pelaku usaha dan konsumen, memastikan bahwa kegiatan jual beli antara pelaku usaha dan konsumen dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa mengganggu satu sama lain. Pemerintah juga harus bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan organisasi perlindungan konsumen.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis suatu permasalahan dalam bentuk SKRIPSI dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dari peredaran produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya?

2. Apakah pertanggung jawaban produsen yang terbukti mengedarkan produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya
2. Untuk mengetahui sanksi hukum terhadap para pelaku pengedar produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Subjektif**

Manfaat subjektif dari Penelitian ini adalah kebutuhan peneliti untuk menyelesaikan Pendidikan jenjang S1 Ilmu Hukum.

#### **2. Manfaat Objektif**

##### **a. Bagi Ilmu Pengetahuan**

Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang perlindungan konsumen hukum

##### **b. Bagi Pemerintah**

Sebagai masukan bagi pemerintah akan

pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen, guna tegaknya keadilan dan nilai nilai hukum lainnya terhadap konsumen

c. Bagi Konsumen

Bagi konsumen agar hati-hati dalam membeli dan menggunakan produk kosmetik, dan mengetahui tanggung jawab yang diberikan kepadanya saat terjadi kerugian baik materil atau non materil



d. Bagi Pelaku Usaha

Pelaku usaha tidak hanya mementingkan keuntungan semata, pelaku usaha harus mengetahui bentuk tanggung jawab yang diberikan kepada konsumen apabila produk yang dipasarkan dapat membahayakan atau merugikan konsumen

**E. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu kemajuan ilmu hukum dalam bidang hukum, khususnya hukum perlindungan konsumen yang berkaitan dengan perlindungan hukum konsumen terhadap penjualan kosmetik tanpa izin edar.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kepentingan akademis dan sebagai sumber kepustakaan, terutama bagi mereka yang tertarik dengan hukum perlindungan konsumen.

**F. Metode Penelitian**

**1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif dirumuskan sebagai apa yang tertulis dengan apa yang ada dalam peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup> Dalam penelitian hukum normatif, penulis menggunakan data

---

<sup>9</sup> Asikin Amirudin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)

sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data-data diperoleh melalui mengkaji terkait teori-teori, asas-asas, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah. Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan skripsi.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian Hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dimana dalam penelitian normatif terdapat beberapa pendekatan. Menurut Johnny Ibrahim<sup>10</sup> beberapa pendekatan penelitian tersebut yakni pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Metode pendekatan masalah dalam Penelitian Hukum yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini antara lain adalah Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

## **3. Sumber Bahan Hukum**

- a. Bahan hukum primer, yang berupa ketentuan hukum dan perundang-undangan yang mengikat serta berkaitan dengan penelitian ini, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen,

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan Ke-12, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 176.

Undang-Undang Kesehatan, Peraturan dan Keputusan Menteri Kesehatan, Keputusan Badan POM dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

- b. Bahan hukum sekunder, yang berupa literatur-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah dalam studi ini, baik berbentuk buku-buku, makalah-makalah, laporan penelitian, surat kabar dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier, yang merupakan bahan penjelasan mengenai bahan hukum tersier maupun sekunder berupa kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis pada penyusunan skripsi ini yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan, karena bahan hukum yang dibutuhkan ialah bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, jurnal-jurnal ilmiah, atau laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi.<sup>11</sup>

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum yang penulis gunakan pada penyusunan skripsi ini ialah Teknik analisis kualitatif, yakni dengan melakukan analisis serta secara deskriptif terhadap bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer

---

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)

yang telah dikumpulkan dan berkaitan dengan permasalahan yang sedang terjadi berdasarkan regulasi yang berlaku. Teknik analisis deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memahami, menggambarkan, serta menginterpretasikan fenomena yang sedang terjadi.

